



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **29** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib diatur bahwa Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat Paripurna;
- b. bahwa pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Membentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajibanlainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah;
  - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - e. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/ atau masyarakat kepada DPRD;
  - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;



- h. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi; dan
- l. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan

KETIGA : Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 OCT 2024

KETUA,

H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Bupati Bantul;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
- 5. Pimpinan dan Anggota Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 29 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	KOMISI A Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Jumakir Dra. Ani Widayani, M.I.P. Dhony Kristanto 1. Endro Sulastomo, S.H. 2. Purwana 3. Sukardiyono, S.H. 4. Muhammad Dhavid, S.Pt. 5. Teguh Santoso, S.E. 6. Suwandi, S.I.P.	Persatuan Ummat Nasional PDI Perjuangan Partai Gerindra PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional
2.	KOMISI B Ketua Wakil Ketua Sekretaris  Anggota	Arif Haryanto, S.Si. Edy Prabowo, S.E. Dodi Purnomo Jati, S.E., M.A.P. 1. Theodora Ratna Widiastuti 2. H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. 3. Saryanto 4. Jumirin 5. Heru Sudibyoy, S.Sos., M.M. 6. Salsha Aurellia Daninsky	Partai Keadilan Sejahtera Persatuan Ummat Nasional PDI Perjuangan  PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional
3.	KOMISI C Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Datin Wisnu Pranyoto Nur Kholis Madjid, S.TP. 1. Suratman 2. Sugeng Sudaryanta 3. Mahmudin, S.P. 4. Johan Munandar 5. Nur Huda Waskitha Yoga, S.I.Kom. 6. Herdimas Indranugraha Putra, S.E. 7. Sri Rahayu Astuti, S.E. 8. Paidi, S.I.P. 9. Yuliana Tumonglo 10. Sapta Sarosa	PDI Perjuangan Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera  Partai Golongan Karya  Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
4.	KOMISI D Ketua Wakil Ketua  Sekretaris Anggota	Pramu Diananto Indratriatmo Drs. H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I. Herry Fahamsyah, M.M, M.I.P. 1. Nur Yuni Astuti, S.Sos, S.H 2. Agustinus Sulistyodjati, S.Psi. 3. Subhan Nawwawi 4. Muhamad Agusalim 5. Aurely Putri Anjani, S.Par. 6. Drs. Sapto Priyono, M.M.	PDI Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera  Persatuan Ummat Nasional PDI Perjuangan PDI Perjuangan  Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Golongan Karya

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO